



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 341 /V.12/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan kelurahan, perlu dilakukan evaluasi di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas telah dilaksanakan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan selanjutnya perlu menetapkan Peringkat Juara Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/150/V.12/HK/2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017;
2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG 2017.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- b. Juara II : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- c. Juara III : Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- d. Harapan I : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- e. Harapan II : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- f. Harapan III : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

KETIGA : Kepada Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- b. Juara II : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
- c. Juara III : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

KEEMPAT : Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Kelurahan yang meraih Juara I pada perlombaan Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh tahun 2017 akan ditetapkan sebagai *Labsite* Tingkat Provinsi Lampung .

- KELIMA** : Bupati dan Walikota yang Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Kelurahanannya meraih Juara I akan ditetapkan sebagai Pembina Desa dan Kelurahan Terbaik serta akan mendapatkan penghargaan.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan, dan Perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.20.05.5.2.2.03.15
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 241 /V.12/HK/2017
TANGGAL : 4 - 7 - 2017

**PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH

NO.	PERINGKAT	DESA, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI
1	2	3	4
1.	JUARA I	Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran	506
2.	JUARA II	Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus	481
3.	JUARA III	Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan	445
4.	HARAPAN I	Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur	434
5.	HARAPAN II	Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu	415
6.	HARAPAN III	Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan	414

B. KELURAHAN

NO.	PERINGKAT	KELURAHAN,KECAMATAN, KABUPATEN, KOTA	NILAI
1	2	3	4
1.	JUARA I	Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro	359
2.	JUARA II	Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	315
3.	JUARA III	Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung	309

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO